

PENATAUSAHAAN ASET TETAP MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

L. Ahmad Yusuf Karimuna

NPP. 32.0932

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0932@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Provincial Government of Southeast Sulawesi has consistently earned an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) on its financial statements. Nonetheless, BPK continues to note critical issues in the administration of fixed assets, including untraceable assets, severely damaged conditions, and consumable goods recorded as fixed assets. Moreover, unresolved land disputes have raised concerns over asset ownership legitimacy and data management. Purpose:* This study aims to describe the administration of fixed assets through the Regional Management Information System for Regional-Owned Assets (SIMDA BMD), analyze its supporting and inhibiting factors, and formulate improvement strategies by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). **Method:** *Using a qualitative descriptive method with a deductive approach, based on Suwanda's (2013) asset management theory. Result:* This study found that the implementation of SIMDA BMD in the Southeast Sulawesi Provincial Government has improved the bookkeeping, inventory, and reporting systems of fixed assets to be more structured and integrated across Regional Work Units (OPD). However, significant challenges remain, including limited human resources with technical asset management expertise, suboptimal coordination among OPDs, and discrepancies between physical assets and recorded data in the system. Furthermore, the inventory process faces physical and legal obstacles, such as missing assets, severely damaged assets, and assets lacking proper certification or clear ownership documents. Fixed asset reporting is also inconsistent and often delayed, hindering data consolidation and internal validation processes. **Conclusion:** This study found that the implementation of SIMDA BMD by the Southeast Sulawesi Provincial Government has contributed to improving the bookkeeping, inventory, and reporting of fixed assets in a more structured and integrated manner across regional work units (OPDs). However, its effectiveness remains limited by inadequate human resource capacity in asset administration, weak inter-agency coordination, and discrepancies between physical assets and recorded data. The inventory process also faces physical and legal obstacles, including missing assets, severely damaged assets, and assets without valid ownership documentation. Reporting processes are further hindered by delays and data inconsistencies, affecting the reliability of financial reports. Thus, the success of fixed asset administration through SIMDA BMD heavily relies on human resource readiness, regulatory compliance, and interdepartmental synergy..

Keywords: *Fixed Asset Administration, SIMDA BMD, Unqualified Opinion*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Namun demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan penting terkait penatausahaan aset tetap, antara lain aset yang tidak dapat ditemukan, kondisi aset yang rusak berat, hingga barang habis pakai yang tercatat sebagai aset tetap. Selain itu, permasalahan sengketa tanah yang belum terselesaikan juga menjadi indikator lemahnya pengelolaan data dan kepemilikan aset. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penatausahaan aset tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi perbaikan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode deduktif berdasarkan teori (Suwanda, 2013). **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMDA BMD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meningkatkan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara lebih terstruktur dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, masih terdapat kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan aset, kurang optimalnya koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian data aset di lapangan dengan yang tercatat dalam sistem. Selain itu, proses inventarisasi masih menghadapi hambatan fisik dan yuridis, seperti aset yang tidak ditemukan, aset rusak berat, dan aset yang belum bersertifikat atau memiliki dokumen kepemilikan yang jelas. Pelaporan aset tetap juga belum konsisten dan sering terlambat, sehingga menghambat proses konsolidasi data dan validasi internal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIMDA BMD oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membantu meningkatkan sistem pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap secara lebih terstruktur dan terintegrasi antar OPD. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penatausahaan aset, lemahnya koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian antara data fisik dengan data sistem. Inventarisasi aset juga menghadapi kendala fisik dan yuridis, seperti aset yang hilang, rusak berat, serta belum bersertifikat. Proses pelaporan masih mengalami keterlambatan dan inkonsistensi data yang berdampak pada validitas laporan. Dengan demikian, keberhasilan penatausahaan aset tetap melalui SIMDA BMD sangat bergantung pada kesiapan SDM, kepatuhan terhadap regulasi, serta sinergi antar unit kerja.

Kata kunci: Penatausahaan Aset Tetap, SIMDA BMD, Opini WTP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia bertumpu pada asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka otonomi yang seluas-luasnya, daerah diberi wewenang untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik memerlukan sistem informasi yang akurat,

transparan, dan akuntabel sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Aset tetap merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan barang milik daerah mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara sistematis untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten memperoleh opini WTP. Namun, BPK masih menemukan sejumlah temuan signifikan, antara lain aset yang tidak ditemukan secara fisik, aset rusak berat, barang habis pakai yang tercatat sebagai aset tetap, dan sengketa tanah yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem penatausahaan aset tetap. Meskipun nilai aset tetap meningkat dari Rp 12,06 triliun (2022) menjadi Rp 12,97 triliun (2023), berulangnya temuan BPK menandakan perlunya strategi baru untuk menyempurnakan sistem yang ada. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan yang lebih terorganisir dapat mempercepat pemanfaatan aset (Lazoğlu & Karabey, 2025).

Dalam upaya memperbaiki pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini mendukung proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara terintegrasi. Akan tetapi, tantangan masih ditemui, khususnya dalam akurasi data, pelaksanaan inventarisasi, dan pemutakhiran informasi aset. Pengelolaan yang efektif terhadap aset juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (DENG, 2025)

Perkembangan teknologi juga mendorong peralihan dari SIMDA BMD ke sistem e-BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Meskipun telah mulai diterapkan secara bertahap sejak 2021, penerapannya secara optimal di Sulawesi Tenggara baru efektif berjalan pada 2024. Hal ini disebabkan oleh kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, serta adaptasi terhadap sistem baru yang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mendeskripsikan proses penatausahaan aset tetap melalui SIMDA BMD di BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung, serta merumuskan strategi perbaikan untuk mendukung pengelolaan aset tetap yang lebih efektif dan akuntabel.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas aspek teknis penatausahaan aset atau kendala sumber daya manusia, tanpa secara spesifik menyoroti efektivitas implementasi SIMDA BMD dalam konteks daerah tertentu yang telah memperoleh opini WTP namun masih menghadapi temuan berulang seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan teori penatausahaan aset dari (Suwanda, 2013), proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang terintegrasi harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, temuan BPK menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis bagaimana SIMDA BMD diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejauh mana sistem tersebut mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam praktik penatausahaan aset tetap.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan awal dalam memperkuat landasan konseptual dan metodologis penelitian ini. (Aprianti dan Rachmina, 2018) meneliti strategi peningkatan

implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor dan menemukan bahwa pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penatausahaan, meskipun terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan tugas pengurus barang. (Puspitaningtyas, 2017) dalam penelitiannya di Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap hanya mencapai kesesuaian sebesar 30% akibat lemahnya SDM, komitmen, dan peraturan yang kurang efektif.

Sementara itu, penelitian oleh (Nurhayatun Nufus, 2018) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa pembukuan dan inventarisasi aset masih belum optimal karena keterbatasan data dan verifikasi fisik barang milik daerah. (Permatasari dan Hastuti, 2020) mengevaluasi penatausahaan aset tetap dalam kaitannya dengan opini WTP di Kota Bandung dan menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sangat memengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain oleh (Risma Saragih, 2018) di STPP Medan menunjukkan bahwa kebijakan penatausahaan tidak efektif karena minimnya kegiatan inventarisasi dan kurangnya SDM. Fitria, Umam, dan Farida (2022) di Kabupaten Bandung juga menemukan bahwa meskipun pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dampaknya tidak signifikan secara statistik. Penelitian-penelitian ini belum secara eksplisit meneliti penerapan sistem informasi seperti SIMDA BMD dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan, khususnya dalam konteks Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meskipun meraih opini WTP, tetap menghadapi temuan berulang terkait aset tetap.

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan dalam topik penatausahaan aset tetap. Penelitian (Aprianti dan Rachmina, 2018) di Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bahwa pengembangan SDM menjadi kekuatan utama dalam mendukung penatausahaan aset, meskipun masih ditemukan kelemahan pada pelaksanaan fungsi pengurus dan penyimpan barang. Sementara itu, penelitian Raden Ajeng Ratna (Puspitaningtyas, 2017) di Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa tingkat kesesuaian pencatatan aset tetap hanya mencapai 30%, disebabkan oleh lemahnya komitmen, SDM, dan keterbatasan waktu.

Penelitian (Nurhayatun Nufus, 2018) di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa pembukuan dan inventarisasi aset belum berjalan optimal karena banyak aset belum terdaftar dan tidak ada bukti fisik. (Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti, 2020) dalam penelitiannya di Kota Bandung menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan memiliki kontribusi besar dalam pencapaian opini WTP.

Selanjutnya, (Risma Saragih, 2018) meneliti efektivitas kebijakan penatausahaan di STPP Medan dan menemukan bahwa rendahnya jumlah petugas inventarisasi menjadi kendala utama. (Silvi Fitria dkk., 2022) dalam konteks Kabupaten Bandung menyimpulkan bahwa penatausahaan BMD memang memengaruhi kualitas laporan keuangan, namun pengaruhnya tidak signifikan. Dari seluruh studi tersebut, tampak bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji secara langsung implementasi SIMDA BMD secara komprehensif dalam mendukung penatausahaan aset tetap, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara konsisten meraih opini WTP namun masih memiliki catatan signifikan dari BPK.

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas aspek teknis penatausahaan aset atau kendala sumber daya manusia, tanpa secara spesifik menyoroti efektivitas implementasi SIMDA BMD dalam konteks daerah tertentu yang telah memperoleh opini WTP namun masih menghadapi temuan berulang seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan teori penatausahaan aset dari (Suwanda, 2013), proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang terintegrasi harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, temuan BPK menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis bagaimana SIMDA BMD diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejauh mana sistem tersebut mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam praktik penatausahaan aset tetap.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam hal fokus pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) secara spesifik di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah meraih opini WTP namun tetap mengalami permasalahan signifikan terkait penatausahaan aset tetap. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas aspek teknis atau sumber daya manusia secara umum, penelitian ini mengintegrasikan teori penatausahaan aset dari (Suwanda, 2013) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai sejauh mana SIMDA BMD mampu mengatasi kendala pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis transisi menuju e-BMD sebagai respons terhadap dinamika kebijakan terbaru, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola aset berbasis sistem informasi yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel di tingkat pemerintahan daerah.

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan awal dalam memperkuat landasan konseptual dan metodologis penelitian ini. (Aprianti dan Rachmina, 2018) meneliti strategi peningkatan implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor dan menemukan bahwa pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penatausahaan, meskipun terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan tugas pengurus barang. (Puspitaningtyas, 2017) dalam penelitiannya di Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap hanya mencapai kesesuaian sebesar 30% akibat lemahnya SDM, komitmen, dan peraturan yang kurang efektif.

Sementara itu, penelitian oleh (Nurhayatun Nufus, 2018) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa pembukuan dan inventarisasi aset masih belum optimal karena keterbatasan data dan verifikasi fisik barang milik daerah. (Permatasari dan Hastuti, 2020) mengevaluasi penatausahaan aset tetap dalam kaitannya dengan opini WTP di Kota Bandung dan menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sangat memengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain oleh (Risma Saragih, 2018) di STPP Medan menunjukkan bahwa kebijakan penatausahaan tidak efektif karena minimnya kegiatan inventarisasi dan kurangnya SDM. Fitria, Umam, dan Farida (2022) di Kabupaten Bandung juga menemukan bahwa meskipun pengelolaan BMD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dampaknya tidak

signifikan secara statistik. Penelitian-penelitian ini belum secara eksplisit meneliti penerapan sistem informasi seperti SIMDA BMD dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan, khususnya dalam konteks Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meskipun meraih opini WTP, tetap menghadapi temuan berulang terkait aset tetap.

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan dalam topik penatausahaan aset tetap. Penelitian (Aprianti dan Rachmina, 2018) di Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bahwa pengembangan SDM menjadi kekuatan utama dalam mendukung penatausahaan aset, meskipun masih ditemukan kelemahan pada pelaksanaan fungsi pengurus dan penyimpanan barang. Sementara itu, penelitian Raden Ajeng Ratna (Puspitaningtyas, 2017) di Kabupaten Batang mengungkapkan bahwa tingkat kesesuaian pencatatan aset tetap hanya mencapai 30%, disebabkan oleh lemahnya komitmen, SDM, dan keterbatasan waktu.

Penelitian (Nurhayatun Nufus, 2018) di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa pembukuan dan inventarisasi aset belum berjalan optimal karena banyak aset belum terdaftar dan tidak ada bukti fisik. (Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti, 2020) dalam penelitiannya di Kota Bandung menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan memiliki kontribusi besar dalam pencapaian opini WTP.

Selanjutnya, (Risma Saragih, 2018) meneliti efektivitas kebijakan penatausahaan di STPP Medan dan menemukan bahwa rendahnya jumlah petugas inventarisasi menjadi kendala utama. (Silvi Fitria dkk., 2022) dalam konteks Kabupaten Bandung menyimpulkan bahwa penatausahaan BMD memang memengaruhi kualitas laporan keuangan, namun pengaruhnya tidak signifikan. Dari seluruh studi tersebut, tampak bahwa belum banyak penelitian yang mengkaji secara langsung implementasi SIMDA BMD secara komprehensif dalam mendukung penatausahaan aset tetap, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara konsisten meraih opini WTP namun masih memiliki catatan signifikan dari BPK.

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas aspek teknis penatausahaan aset atau kendala sumber daya manusia, tanpa secara spesifik menyoroti efektivitas implementasi SIMDA BMD dalam konteks daerah tertentu yang telah memperoleh opini WTP namun masih menghadapi temuan berulang seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan teori penatausahaan aset dari (Suwanda, 2013), proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang terintegrasi harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, temuan BPK menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis bagaimana SIMDA BMD diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sejauh mana sistem tersebut mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam praktik penatausahaan aset tetap.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan penatausahaan aset tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi SIMDA BMD dalam mendukung proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap; menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapannya; serta merumuskan strategi dan langkah-langkah perbaikan yang dapat

diambil oleh BPKAD guna mengoptimalkan pengelolaan aset tetap secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana pelaksanaan penatausahaan aset tetap melalui SIMDA BMD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alami tanpa menguji hipotesis. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap kegiatan pengelolaan aset oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap paling memahami proses penatausahaan aset tetap. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang diperoleh. .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Penatausahaan aset ini merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan APBD dalam pengelolaan anggaran.

Table 1.
Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31/12/2022	13.956.841.708.589,30
Penambahan:	
Belanja Modal	1.600.832.078.802,00
Hibah Masuk	3.827.563.600,00
Reklasifikasi Aset Belanja Modal 2022	632.925.935,00
Reklasifikasi Aset KDP Tahun 2022	500.806.589.298,00
Reklasifikasi Aset Masih Dalam Pengerjaan	280.451.475.998,00
Penambahan Nilai Aset dari Retensi 2022	18.898.249.747,50
Mutasi Antar OPD	822.187.000,00
Sisa Kontrak yang diakui sebagai Aset Tetap	1.423.597.652,00
Belanja Barang Jasa yang direklasifikasi ke Belanja Modal	436.946.800,00
Jumlah Mutasi Penambahan	2.408.131.614.832,50

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Pengurangan:	
Penghapusan Aset Tahun 2023	17.835.536.242,00
Reklasifikasi Aset pada Belanja Modal Tahun 2023	1.523.519.935,00
Reklasifikasi Aset yang Masih dalam Pengerjaan	280.451.475.998,00
Reklasifikasi Aset KDP yang Telah Selesai dikerjakan Tahun 2023	500.806.589.298,00
Belanja Barang Jasa	710.313.201,00
Aset Ekstrakomptabel 2023	14.946.742.344,00
Mutasi Antar OPD	822.187.000,00
Kelebihan Pembayaran Kontrak	32.002.000,00
Utang yang diakui Tahun Sebelumnya	24.968.117.726,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	875.062.943.817,00
Saldo Per 31/12/2023	15.489.910.379.604,80

Berdasarkan tabel 1. bahwa saldo aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.956.841.708.589,30 bertambah sebesar Rp 2.408.131.614.832,50 per 31 Desember 2023 menjadi Rp 15.489.910.379.604,80. Mutasi penambahan nilai aset tetap dikarenakan adanya belanja modal Tahun 2022, dan dikarenakan adanya hibah masuk ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa aset peralatan mesin dan gedung. Aset daerah yang merupakan bagian vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan optimal. (Irwan, 2016). Aset tetap termasuk salah satu yang termuat dalam neraca Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi suatu syarat dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun secara berturut-turut. Namun dalam pencapaian opini WTP tersebut masih belum optimal yang dapat dilihat dari masih terdapat beberapa permasalahan mengenai penatausahaan aset tetap. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan aset tetap agar Provinsi Sulawesi Tenggara mampu mempertahankan predikat WTP yang telah dicapai sebelumnya.

3.1. Pembukuan

Pembukuan aset tetap merupakan proses pencatatan awal atas seluruh aset milik pemerintah daerah yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pencatatan aset tetap dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penatausahaan aset secara lebih tertib, efisien, dan terintegrasi.

Menurut (Suwanda, 2013), pembukuan aset tetap dilakukan dengan memasukkan setiap aset ke dalam daftar inventarisasi berdasarkan kode barang dan kode lokasi yang telah ditetapkan. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, aset dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdiri dari beberapa kategori: KIB A untuk tanah, KIB B untuk

peralatan dan mesin, KIB C untuk gedung dan bangunan, KIB D untuk jalan, irigasi dan jaringan, KIB E untuk aset tetap lainnya, dan KIB F untuk konstruksi dalam pengerjaan.

Pelaksanaan pembukuan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan secara digital melalui SIMDA BMD. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengelola aset di masing-masing OPD dalam mencatat dan memperbaharui data aset mereka secara mandiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembukuan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman teknis mengenai klasifikasi aset dan penggunaan sistem SIMDA BMD secara optimal. Penelitian Fauziah & Mediawati (2024) menemukan bahwa kesalahan dalam pembukuan aset sering disebabkan oleh kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa didukung oleh SDM yang terampil dalam mengoperasikan sistem pembukuan.

Data lapangan menunjukkan bahwa tidak semua OPD memiliki tenaga administrasi yang secara khusus menangani pembukuan aset. Akibatnya, proses input data ke dalam sistem sering mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data dalam sistem. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu pejabat BPKAD, yang menyatakan bahwa “masih ada OPD yang belum memiliki staf tetap untuk pengelolaan aset, sehingga pencatatan aset tidak berjalan secara berkala dan akurat” (Wawancara, 2025).

Selain kendala teknis dan SDM, terdapat pula permasalahan dalam klasifikasi aset. Beberapa barang habis pakai yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai aset tetap justru tercatat dalam daftar aset. Hal ini mengindikasikan rendahnya pemahaman terhadap ketentuan penggolongan aset sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu informan, “kesalahan penginputan masih sering terjadi, terutama ketika barang-barang operasional seperti ATK atau makanan dimasukkan ke dalam daftar aset tetap karena kurangnya pemahaman petugas” (Wawancara, 2025).

Lebih lanjut, ditemukan juga aset yang tidak tercatat sama sekali dalam sistem karena diperoleh melalui hibah atau bantuan dari pihak ketiga tanpa melalui mekanisme pelaporan yang baku. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kehilangan aset dan menyulitkan proses audit serta pelaporan keuangan. Ketiadaan dokumen pendukung dan koordinasi antar instansi menyebabkan beberapa aset tidak masuk dalam sistem pembukuan daerah.

Kendala lain yang ditemukan adalah belum dilakukannya pemutakhiran data secara berkala. Aset yang telah rusak berat atau hilang masih tercatat dalam sistem karena belum diajukan penghapusan. Hal ini menunjukkan bahwa pembukuan bukan hanya soal pencatatan awal, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan data yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan beberapa upaya, di antaranya menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) kepada para pengelola barang di OPD mengenai penggunaan SIMDA BMD dan pemahaman terhadap klasifikasi aset. Langkah ini sejalan dengan temuan (Permatasari dan Hastuti, 2020) yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam menjaga akurasi dan ketertiban data aset tetap.

Dengan demikian, meskipun secara sistem pembukuan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memanfaatkan teknologi informasi yang memadai, masih diperlukan peningkatan dari sisi pelaksanaannya, terutama dalam hal validitas data, pemahaman petugas, dan kepatuhan pada regulasi. Pembukuan yang akurat dan tertib akan menjadi dasar penting bagi tahap inventarisasi dan pelaporan, serta berpengaruh langsung terhadap kualitas opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2. Inventarisasi

Penatausahaan aset yang baik akan meningkatkan kualitas informasi, sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dalam penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut. Febrianti (dalam Martini et al., 2023). Inventarisasi aset tetap merupakan proses penting dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang tercatat dalam sistem benar-benar ada secara fisik dan sah secara hukum. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, inventarisasi wajib dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah untuk menilai kondisi fisik aset, serta mengidentifikasi dokumen kepemilikan dan legalitasnya. Inventarisasi yang akurat tidak hanya memastikan keandalan data aset, tetapi juga menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan inventarisasi aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh tim dari BPKAD yang berkoordinasi dengan OPD selaku pengguna barang. Inventarisasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis. Inventarisasi fisik mencakup pengecekan langsung terhadap keberadaan dan kondisi barang di lapangan, sedangkan inventarisasi yuridis mencakup verifikasi dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan surat keputusan hibah.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi fisik masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa aset yang tercatat dalam sistem SIMDA BMD tidak dapat ditemukan saat verifikasi di lapangan. Hal ini terjadi karena aset tersebut telah mengalami kerusakan berat, hilang, atau berada di lokasi yang sulit dijangkau. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pejabat BPKAD, “kami sering menemukan aset yang dalam sistem masih tercatat, tetapi saat kami cek di lapangan, barangnya sudah rusak berat atau tidak diketahui keberadaannya” (Wawancara, 2025).

Permasalahan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses inventarisasi. Tidak semua OPD memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pendataan aset. Akibatnya, banyak kegiatan inventarisasi yang tidak dilakukan secara maksimal atau tertunda pelaksanaannya. Kondisi ini memperkuat temuan (Suwanda, 2013), yang menekankan bahwa inventarisasi yang tidak didukung oleh kapasitas personel yang memadai akan mengurangi akurasi dan validitas data aset.

Dari aspek inventarisasi yuridis, kendala yang dihadapi lebih bersifat administratif dan legal. Sebagian besar aset berupa tanah dan bangunan belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memastikan status hukum aset, serta membuka peluang terjadinya sengketa. Beberapa aset bahkan diketahui belum dilakukan proses hibah resmi dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah, sehingga status kepemilikannya belum jelas. Untuk mengatasi masalah ini, BPKAD bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten/kota, dan Biro Hukum untuk mempercepat proses sertifikasi dan penertiban dokumen aset tetap. Proses

sertifikasi yang berjalan lambat, ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan aset, menjadi hambatan utama dalam upaya optimalisasi pemanfaatan aset tanah. (Tasatanattakool *et al* 2025)

Menurut informan dari Sub Bidang Inventarisasi, pelaksanaan inventarisasi terkendala oleh medan geografis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga tidak semua lokasi aset dapat dijangkau dengan mudah. Dalam beberapa kasus, BPKAD melibatkan perangkat kecamatan untuk membantu mendeteksi keberadaan aset, terutama yang letaknya terpencil. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi administratif untuk mengatasi keterbatasan jangkauan operasional di lapangan (Wawancara, 2025).

Selain keterbatasan SDM dan kondisi geografis, kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan inventarisasi juga menjadi kendala utama. Biaya perjalanan dinas, pemetaan, dokumentasi, dan pengumpulan dokumen masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan inventarisasi tidak dapat menjangkau seluruh aset secara menyeluruh dan berkala sebagaimana amanat regulasi.

Di sisi lain, penggunaan SIMDA BMD dalam mendukung kegiatan inventarisasi masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun sistem ini telah menyediakan fitur untuk pencatatan hasil verifikasi fisik, tidak semua OPD memanfaatkannya secara aktif. Banyak dari hasil inventarisasi yang masih dicatat secara manual atau melalui spreadsheet, sehingga proses penginputan ke dalam sistem memerlukan waktu tambahan dan berisiko menimbulkan kesalahan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses inventarisasi aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat komitmen dari pemerintah daerah untuk menatausahakan aset secara tertib dan akuntabel, realisasinya masih terkendala oleh faktor internal seperti keterbatasan SDM, pemahaman teknis, dan kelengkapan dokumen, serta faktor eksternal seperti kondisi geografis dan dukungan anggaran. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas OPD, penambahan anggaran operasional, dan integrasi data antara SIMDA BMD dengan sistem legalitas pertanahan dan administrasi kepemilikan lainnya.

3.3. Pelaporan

Pelaporan aset tetap merupakan tahap akhir dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), yang mencerminkan hasil dari kegiatan pembukuan dan inventarisasi. Tujuan utama pelaporan adalah untuk menyusun dokumen resmi mengenai status, kondisi, dan nilai aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pelaporan ini menjadi dasar penyusunan neraca pemerintah daerah dan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pelaporan aset tetap dilakukan melalui sistem SIMDA BMD yang telah dirancang untuk menghasilkan berbagai jenis laporan, seperti Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Laporan Mutasi Barang (LMB), Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), dan Laporan Barang Pengguna (LBP). Laporan-laporan ini disusun secara berkala, baik secara semesteran, tahunan, maupun lima tahunan, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun sistem pelaporan telah terstruktur dan tersedia secara digital melalui SIMDA BMD, pelaksanaannya di tingkat OPD masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang paling umum adalah keterlambatan dalam

penyampaian laporan dari OPD kepada BPKAD selaku pengelola barang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan SDM yang memahami teknis pelaporan, beban kerja yang tinggi, serta belum adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan jadwal pelaporan.

Hasil wawancara dengan pejabat BPKAD menyatakan bahwa, “masih banyak OPD yang mengirimkan laporan barang melebihi tenggat waktu, atau dengan data yang belum diperbarui. Ini menyebabkan tim pengelola aset harus melakukan verifikasi ulang dan memperlambat proses konsolidasi aset tingkat provinsi” (Wawancara, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem yang tersedia dan implementasi teknis di lapangan.

Selain keterlambatan, kualitas isi laporan juga menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus, data yang dilaporkan oleh OPD tidak sesuai dengan data di lapangan, baik dari segi jumlah, lokasi, maupun kondisi aset. Hal ini dapat terjadi karena proses inventarisasi tidak berjalan maksimal, atau karena laporan disusun secara administratif tanpa didasarkan pada pengecekan fisik secara langsung. Temuan ini sesuai dengan pendapat (Suwanda, 2013) yang menyatakan bahwa pelaporan yang tidak berbasis pada data riil akan menghasilkan informasi yang tidak andal dan berisiko menurunkan kualitas laporan keuangan daerah secara keseluruhan.

Masalah lainnya adalah kesalahan klasifikasi dan penginputan aset dalam sistem. Beberapa OPD masih menggunakan metode pencatatan manual terlebih dahulu sebelum menginput ke SIMDA BMD, sehingga terjadi duplikasi atau inkonsistensi data. Di sisi lain, tidak semua OPD memahami perbedaan antara aset tetap dan barang habis pakai, sehingga terkadang barang operasional juga dimasukkan dalam laporan aset tetap. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan nilai aset yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian oleh Vebriana, Khoirudin, & Muhammad Abdulkarim (2022) menunjukkan bahwa tingkat keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman

Sebagai langkah perbaikan, BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya edukasi dan pendampingan teknis kepada OPD melalui bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan barang, serta memantau jadwal pengumpulan laporan secara ketat. Selain itu, dilakukan rekonsiliasi data secara berkala antara pengguna barang dan pengelola barang untuk memastikan keakuratan data sebelum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi dari BPK yang menyarankan penguatan koordinasi antar unit kerja dalam proses pelaporan aset tetap.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, SIMDA BMD tetap menjadi alat bantu yang sangat penting dalam proses pelaporan aset. Sistem ini menyediakan format laporan yang telah terstandar sesuai regulasi, mempermudah pelacakan riwayat mutasi barang, serta membantu identifikasi aset yang bermasalah. Namun, efektivitas sistem sangat bergantung pada konsistensi dan ketelitian dalam penginputan data serta disiplin pengguna sistem di masing-masing OPD.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki struktur dan sistem pendukung yang memadai, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal pelaksanaan teknis di lapangan. Peningkatan kapasitas SDM, pengawasan internal yang lebih ketat, serta pemutakhiran data secara rutin menjadi kunci untuk memastikan laporan aset tetap yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Temuan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap, yang menunjukkan bahwa meskipun SIMDA BMD telah diterapkan, terdapat beberapa kendala yang masih menghambat optimalisasi penatausahaan aset tetap.

Pertama, terkait dengan pembukuan aset tetap, hasil penelitian menunjukkan bahwa Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman teknis masih menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Eman et al., 2022) yang dikutip dalam skripsi ini, yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan aset daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem informasi. Selain itu, (Suwanda, 2013) juga mengemukakan pentingnya SDM yang terampil untuk mendukung proses pembukuan aset tetap agar dapat dilakukan dengan akurat dan efisien.

Kedua, dalam hal inventarisasi, penelitian ini menemukan bahwa terdapat aset yang tidak dapat ditemukan secara fisik, mengalami kerusakan berat, atau belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Kondisi ini memperlihatkan hambatan administratif dan yuridis yang belum terselesaikan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian dari (Fathonah et al., 2024) yang dijadikan referensi dalam skripsi ini, yang mengungkapkan bahwa permasalahan inventarisasi sering muncul akibat kurangnya validasi fisik dan dokumen yang lengkap. Hambatan geografis di wilayah Sulawesi Tenggara yang cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau juga diperkuat oleh studi oleh (Singgih et al., 2017) yang menyatakan bahwa daerah dengan wilayah yang luas dan terpecah secara geografis menghadapi kesulitan dalam melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh.

Ketiga, dalam aspek pelaporan, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan aset yang disusun masih sering tidak sesuai dengan kondisi aktual aset di lapangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakteraturan dalam pelaporan serta kualitas data yang kurang baik dari OPD pengguna barang. Temuan ini sesuai dengan hasil studi oleh (Sukmawati et al., 2021) yang dikutip dalam skripsi, yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data pelaporan aset dapat mengurangi akurasi laporan keuangan daerah dan memengaruhi opini audit. Lebih lanjut, (Setiawan & Wijaya, 2020) juga menegaskan bahwa pelaporan aset tetap harus didukung dengan sistem yang terintegrasi dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, temuan penelitian ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan penatausahaan aset tetap sangat bergantung pada sinergi antara teknologi informasi (dalam hal ini SIMDA BMD), kapasitas sumber daya manusia, serta penyelesaian kendala yuridis dan administratif yang terkait dengan aset. Hal ini menguatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan aset dengan mengedepankan pelatihan SDM, perbaikan sistem informasi, dan penyelesaian status hukum aset secara tuntas.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas kendala dan peluang dalam pengelolaan aset tetap di tingkat daerah, sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan perbaikan berkelanjutan pada tata kelola aset daerah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap, penelitian ini juga menemukan beberapa hal menarik yang memiliki implikasi penting terhadap pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Pertama, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sistem SIMDA BMD ternyata menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, SIMDA BMD mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data aset jika dioperasikan dengan baik. Namun, di sisi lain, ketergantungan tersebut membuat pengelolaan aset sangat rentan terhadap gangguan teknis dan kelemahan sumber daya manusia. Beberapa OPD mengalami kesulitan ketika terjadi gangguan sistem atau ketika petugas yang menguasai sistem berhalangan, sehingga proses pencatatan dan pelaporan aset menjadi terhambat. Fenomena ini juga diperkuat oleh temuan (Eman et al., 2022) yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada teknologi tanpa backup sumber daya manusia yang memadai dapat menghambat kelancaran pengelolaan aset.

Kedua, ditemukan bahwa proses koordinasi antar OPD dalam pengelolaan aset masih belum optimal. Banyak aset yang dikelola oleh beberapa OPD sekaligus, sehingga sering terjadi tumpang tindih data dan ketidakjelasan tanggung jawab. Hal ini menyulitkan upaya validasi data dan penyusunan laporan yang akurat. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian (Fathonah et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa koordinasi lintas unit menjadi salah satu faktor krusial dalam pengelolaan aset daerah. Kurangnya koordinasi ini juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan atau kehilangan aset.

Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang ada, meskipun telah cukup memadai secara formal, belum sepenuhnya efektif diterapkan di lapangan. Beberapa OPD belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prosedur penatausahaan aset sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan, khususnya dalam hal pembukuan dan pelaporan. Temuan ini sejalan dengan studi (Setiawan & Wijaya, 2020) yang menyatakan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan aset.

Keempat, aspek pelatihan dan pembinaan SDM menjadi sangat krusial. Ditemukan bahwa pelatihan yang diberikan masih bersifat insidental dan kurang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan petugas seringkali tidak siap menghadapi pembaruan sistem atau peraturan baru. Penelitian oleh (Sukmawati et al., 2021) menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial petugas pengelola aset agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi.

Terakhir, penelitian ini juga mengamati bahwa peran pengawasan internal oleh Inspektorat dan auditor eksternal dari BPK sangat menentukan kualitas penatausahaan aset. Temuan ini mendukung pernyataan (Eman et al., 2022) bahwa pengawasan yang ketat mampu meningkatkan disiplin pelaporan dan pemeliharaan aset, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset milik daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. SIMDA BMD telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Sistem ini memungkinkan pencatatan aset yang lebih terstruktur dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Namun, efektivitas penggunaan SIMDA BMD masih terbatas oleh berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan aset, kurangnya pemahaman terhadap klasifikasi dan mekanisme pencatatan aset, serta belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pengelolaan dan pelaporan aset.
3. Inventarisasi aset tetap menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait dengan ketidaklengkapan data fisik dan yuridis aset, seperti aset yang tidak ditemukan di lapangan, aset dalam kondisi rusak berat, dan aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
4. Pelaporan aset tetap dari OPD ke BPKAD masih mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi riil di lapangan, yang disebabkan oleh keterlambatan pelaporan, kualitas data yang belum konsisten, serta kurangnya pengawasan dan validasi internal yang memadai.
5. Faktor sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan penatausahaan aset tetap melalui SIMDA BMD. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas petugas pengelola aset perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.
6. Perbaikan sistem penatausahaan aset tetap tidak hanya memerlukan peningkatan teknologi informasi, tetapi juga penyelesaian masalah hukum atas aset, peningkatan koordinasi antar unit kerja, dan penguatan pengawasan internal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku di daerah lain. Data yang digunakan juga terbatas pada wawancara dan dokumen internal, yang dapat mempengaruhi objektivitas. Selain itu, aspek teknis sistem SIMDA BMD belum dibahas secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat memperluas dengan studi perbandingan antar daerah, serta menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur dampak pelatihan SDM. Kajian lebih lanjut mengenai teknologi dan keamanan SIMDA BMD juga diperlukan, serta integrasi sistem informasi aset dengan aspek hukum untuk menyelesaikan masalah kepemilikan aset.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pengumpulan data.
- Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama proses wawancara.
- Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan peningkatan tata kelola aset daerah di Indonesia.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, R. R., & Rachmina, D. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-DENG, X. (2025). Asset Management of Smart Grid Using Digital Twin Technology and Machine Learning Algorithms. *Scalable Computing*, 26(2), 871–879. <https://doi.org/10.12694/scpe.v26i2.4048>
- Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D." *CV. Alfabeta, Yogyakarta* (2018) 56–146
- Eman, J., Pakaya, L., & Wuryandini, A. (2022). Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda. *Jambura Accounting Review*, 3(1), 23–36. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i1.45>
- Fathonah, N. F., Hasan, K. N. S., & Marzuki, M. E. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Analysis of Fixed Assets Management Based on Minister of Home Regulation Number 19 Of 2016 Concerning Guidelines For Management of Regional Owned Goods. 3150, 241–249. <https://journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/index>
- Fitria, Silvi, Khaerul Umam, and Ai Siti Farida. "Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung." *MODERAT*: (2022).
- Irwan, A. L. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia. <Http://Berita.Knkg-Indonesia.Org>, 1(1), 90–98. <http://berita.knkg-indonesia.org/2016/11/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia.html>
- Lazoğlu, Ç., & Karabey, U. (2025). Optimizing insurance investments: The role of liquidity risk in asset-liability management. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 470(May), 116636. <https://doi.org/10.1016/j.cam.2025.116636>
- Martini, R., Dewanti Citra Arimbi, & Kartika Rachma Sari. (2023). Peran Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 223–228. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>
- Nufus, Nurhayatun. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Permatasari, A. D., & Hastuti. (2020). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Puspitaningtyas, Raden Ajeng Ratna, and Zuni Barokah. "Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Batang)." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5.2 (2017).
- Rosmawati, Sri, and Nanik Marianah. "Manajemen Penatausahaan Aset Tetap pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023). <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah>
- Saragih, Risma. "Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7.1 (2017), 124–160
- Setiawan, I. K. S., & Wijaya, I. N. Y. A. (2020). Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris menggunakan QR Code di Kantor Camat Petang. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.35960/ikomti.v1i1.508>
- Singgih, T., Sudarsono, B., & Yuwono, B. (2017). Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Inventaris Aset Tanah Dan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (Studi Kasus : Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 1–11.

- Sukmawati, I., Kusumastuti, E., & Saleh, A. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Studi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 299–306.
- Suwanda, Dadang. Rusfiana, Yana. 2022. *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 180–215
- Tasatanattakool, P., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2025). System Architecture of Digital Asset Management With Ai Trism. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 103(2), 412–427.

